



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Aco Suryanto bin Abdullah, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt 02 Dusun II Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Linda Ariani Y. Oko binti Asnawi Hamzah, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah tangga, bertempat tinggal di Rt 02 Dusun II Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 1 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2014 pemohon I Menikah dengan pemohon II menurut Syari'at Islam dirumah pemohon II di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan parigi Selatan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang Bernama Moh. Rizal
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Wali Nikah pemohon II adalah orang tua kandung pemohon II yang bernama Asnawi Hamsah dengan saksi-saksi Nikah, masing-masing ;
 1. Syarifudin
 2. Yamasin
- Dengan Mas kawin berupa uang Tunai Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau susunan serta telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum islam maupun Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di Dusun II Desa Nambaru. Dalam pernikahan tersebut para pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 1 (satu) Orang anak yang bernama Intan Cloita Sari, umur 4 tahun
- Bahwa sebelum pernikahan tersebut tidak ada Pihak ketiga yang mengganggu gugat Pernikahan pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terkait dalam ikatan suci Perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 2 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan karena Pegawai Pencatat Nikah tersebut telah lalai tidak mendaftarkan pernikahan para pemohon ke Kantor KUA setempat sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Parigi guna menjadi alasan Hukum diterbitkannya Buku Kutipan Akte Nikah;

- Bahwa Pemohon I dan pemohon II sanggup membayara biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair;

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juni 2014 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsideir

Apabila Pengadilan Agama parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Parigi selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2020;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 3 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat keterangan domisili dengan nomor 809/KDN-SKB/X/2020 atas nama Aco Suryanto yang dikeluarkan a/n Kepala Desa Nambaru oleh Sekretaris Desa Nambaru Kabupaten Parigi. (Bukti P.1);
2. Asli Surat keterangan domisili dengan nomor 810/KDN-SKB/X/2020 atas nama Linda Ariani Y.Oko yang dikeluarkan a/n Kepala Desa Nambaru oleh Sekretaris Desa Nambaru Kabupaten Parigi. (Bukti P.2);
3. Asli surat keterangan Nikah dengan 811/KDN-SKB/X/2020 atas nama Aco Suryanto dan Linda Ariani Y.Oko yang dikeluarkan a/n Kepala Desa Nambaru oleh Sekretaris Desa Nambaru Kabupaten Parigi, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 7208111002160006 tertanggal 23 bulan Februari tahun 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.4);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Yamasin bin M. Yamasita**, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan pada tanggal 21 Juni 2014;

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 4 dari 17 Hal.



- Bahwa yang bertindak sebagai wali Pegawai Pencatat Nikah atas izin dari orang tua Pemohon II bernama Asnawi Hamsah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Petugas P3N bernama Moh. Rizal;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Syarifudin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Intan Cloita Sari umur 4 Tahun;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan buku nikah;

2. Syarifudin bin Aco, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 21 Juni 2014;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan;

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 5 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan jam 10.00 Pagi dengan dihadiri undangan keluarga kedua mempelai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan dan juga tidak ada hubungan persemendaan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa ipekawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai tata cara menurut agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Petugas pencata Nikah yang telah dilimpahkan oleh Orangtua kandung Pemohon II bernama Asnawi Hamsah;
- Bahwa tidak, setahu saksi wali mewakilkan kepada Petugas P3N yang bernama Moh. Rizal untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Yamasin bin Yamasita;
- Bahwa sepengetahuan saksi mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang tunai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak pernah;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak manapun yang memperlmasalahkan pernikahan mereka;

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 6 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan Pemohon I serta Pemohon II mengajukan istbat ini untuk keperluan pengurusan Kutipan Akta Nikah dan untuk kepentingan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya dan selanjutnya para Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan Agama Parigi selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal 13 Oktober 2020 dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap pengesahan perkawinan para Pemohon, sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf (f) angka (11), halaman (145) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2014;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal para Pemohon mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan istbat nikah ialah suami atau

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 7 dari 17 Hal.



isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena para Pemohon sebagai pasangan suami isteri yang memohon agar perkawinan disahkan dalam permohonan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Dusun II Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, pada 21 Juni 2014, dengan wali nikah wali hakim yaitu Moh.Rizal yang telah mendapat limpahan kewenangan untuk menikahkan dari orang tua Pemohon II yang bernama Asnawi Hamsah, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Petugas Pencatat Nikah bernama Moh.Rizal, dengan maskawin berupa 110 ribu rupiah dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Syarifudin dan Yamasin bin Muhammad Yamasita, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena kelalaian Petugas pencatat nikah yang tidak mencatatkannya pada register buku pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, untuk itu guna memperoleh kepastian hukum para Pemohon memohon penetapan Isbat Nikah kepada Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 sampai bukti P4 tersebut semuanya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti-bukti mana berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, diberi cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga bukti-bukti tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 8 dari 17 Hal.



sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang menerangkan bahwa para Pemohon berdomisi di Rt 02 Dusun II Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang menerangkan bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon merupakan satu kesatuan keluarga yang utuh;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, tidak terhalang suatu apapun untuk didengar sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan serta hubungan hukum pra perkawinan para Pemohon, peristiwa hukum saat perkawinan para Pemohon dan peristiwa hukum pasca perkawinan para Pemohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang adanya pernikahan yang mengikat para Pemohon dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas, meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 9 dari 17 Hal.



yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat mendeskripsikan konstruksi perbuatan hukum yang lengkap dan utuh bagi Hakim, mulai dari keadaan dan hubungan hukum sebelum perkawinan, peristiwa hukum perkawinan, dan fakta hukum yang timbul sebagai akibat telah terjadinya perkawinan, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari penyatuan fakta-fakta peristiwa tersebut adalah bahwa kedua orang saksi yang memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang pada prinsipnya terpisah-pisah, dianggap secara bersama-sama menerangkan satu peristiwa yang sama. Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg. dalil-dalil para Pemohon tentang pelaksanaan perkawinan para Pemohon yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dinilai telah dikuatkan dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II terkiat dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. *Keadaan serta hubungan hukum pra perkawinan.*
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekerabatan atau nasab dalam pengertian mahram, hubungan persemendaan, dan atau hubungan persusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 10 dari 17 Hal.



- Bahwa perkawinan para Pemohon dilangsungkan menurut syari'at Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat (tidak tercatat);
- b. *Peristiwa hukum perkawinan.*
 - Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juni 2014 di Dusun II Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa dalam pernikahan para Pemohon tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim Pemohon II bernama Moh.Rizal dan untuk pengucapan Ijab Qabul diwakilkan kepada Petugas Pencatat Nikah yang bernama Moh.Rizal;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Syarifudin dan Yamasin bin Muhammad Yamasita dengan mahar berupa 110 ribu rupiah_ dibayar tunai dibayar tunai;
- c. *Fakta-fakta pasca perkawinan.*
 - Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Dusun II Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat hubungan perkawinan;
 - Bahwa selama para Pemohon hidup berumah tangga, tidak seorang pun pernah mempertanyakan apalagi menggugat perhila hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dari fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara a quo sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 21 Juni 2014 di Dusun II Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan wali nikah

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 11 dari 17 Hal.



wali hakim Pemohon II bernama Moh.Rizal yang telah mendapatkan limpahan dari orangtua kandung Pemohon II bernama Asnawi Hamsah untuk menikahkan anaknya, dengan maskawin berupa 110 ribu rupiah_ dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Syarifudin dan Yamasin bin Muhammad Yamasita;

- Bahwa perkawinan para Pemohon dilangsungkan menurut syari'at Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekerabatan atau nasab dalam pengertian mahram, hubungan persemendaan, dan atau hubungan persusuan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Dusun II Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat hubungan perkawinan dan telah dikaruniai seorang anak dan selama para Pemohon hidup berumah tangga, tidak seorangpun pernah mempertanyakan apalagi menggugat perhila hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengesahan suatu perkawinan (istbat nikah) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para Pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa nilai normatif sebagai tolok ukur yuridis untuk mempertimbangkan sahny suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 12 dari 17 Hal.



Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4, 5 ayat (1) dan (2), dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan tolok ukur yuridis tersebut di atas, dalam permohonan pengesahan nikah, ada tiga hal pokok yang secara berurutan akan dibuktikan yaitu;

1. *Keadaan serta hubungan hukum* antara calon suami dengan calon istri, atau sederhananya, adakah keadaan dan atau hubungan hukum antara calon suami dengan calon istri yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan perkawinan.
2. *Peristiwa hukum* berupa perkawinan dengan segala rukun dan syaratnya, atau sederhananya, apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang meliputi adanya dua orang calon mempelai, ijab qabul, wali, dua orang saksi, dan kewajiban pemberian mahar;
3. *Fakta hukum pasca perkawinan* atau akibat hukum yang timbul disebabkan telah terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan rukun dan syarat perkawinan yang meliputi adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan *Ijab Qabul* ;

Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib memberikan mahar kepada mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini wali hakim Pemohon II bernama Moh.Rizal yang telah mendapatkan limpahan dari orang tua Pemohon II bernama Asnawi Hamsah, serta dihadiri pula oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Syarifudin dan Yamasin bin Muhammad Yamasita, dengan demikian

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 13 dari 17 Hal.



apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula dalam perkawinan para Pemohon, Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa 110 ribu rupiah dibayar tunai kepada Pemohon II secara tunai, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri terhalang melangsungkan perkawinan jika antara keduanya terdapat pertalian nasab, hubungan persemendaan, dan riwayat hubungan sepersususan, sebab hubungan hukum yang demikian tergolong *mahram muabbad*, hubungan hukum mana menyebabkan seorang lelaki tidak dibenarkan mengawini seorang perempuan selama-lamanya. Selain itu menurut ketentuan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai hubungan hukum yang disebut *mahram muaqqat/mahram ghairu muabbad*, yaitu keadaan-keadaan tertentu yang menghalangi seorang lelaki tidak dapat menikahi seorang perempuan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap perkawinan para Pemohon tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan sebagaimana yang di atur oleh ketentuan-ketentuan Pasal tersebut di atas, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, terhadap ketentuan Pasal ini telah terpenuhi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dalam hal ini perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam sebagai hukum Agama yang dianut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 14 dari 17 Hal.



bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, hal mana pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing merupakan nilai keteraturan sedangkan pencatatan adalah nilai ketertiban, yang kedua ayat ini harus diinterpretasikan secara kumulatif untuk mencegah kesalahan penafsiran dalam memahami Pasal tersebut terhadap peristiwa perkawinan, sehingga korelasinya dengan perkara ini adalah adanya indikasi pelaksanaan perkawinan sesuai dengan kontekstual Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun oleh karena pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan tidak memadai sehingga perkawinan para Pemohon tidak dapat dicatatkan pada Instansi yang berwenang, maka dengan demikian secara tekstual ketentuan Pasal tersebut dapat sepenuhnya diterapkan dalam peristiwa perkawinan para Pemohon sehingga pelaksanaan perkawinan telah menunjukkan suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan masalah wali nikah, yang merupakan rukun dalam perkawinan, sehingga suatu perkawinan tanpa ada wali maka perkawinan tersebut cacat. Wali yang dimaksudkan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan para Pemohon yang menjadi wali nikahnya berdasarkan fakta di persidangan adalah wali hakim yang telah mendapatkan limpahan dari orangtua (ayah kandung) pemohon II yang bernama Asnawi Hamsah dengan demikian rukun dan syarat telah terpenuhi dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon ini bertujuan untuk kepentingan pengurusan Akta Nikah dari pernikahan para Pemohon;

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 15 dari 17 Hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Aco Suryanto bin Abdullah**) dengan Pemohon II (**Linda Ariani Y. Oko binti Asnawi Hamzah**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2014 di Dusun II Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara **sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).**

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal **03 November 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul awal 1442 Hijriah oleh **Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua dan **Andri Satria Saleh S.HI.,M.Sy.** dan **Mad Said S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Agama Parigi, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 16 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **Mohammad Nursahlan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Andri Satria Saleh S.HI.M.Sy

Mad Said S.H
Panitera Pengganti

Mohammad Nursahlan, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 17 dari 17 Hal.